

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sunnatullah yang umum, berlaku untuk semua makhluk-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini adalah cara yang telah dipilih Allah sebagai cara bagi ciptaan-Nya untuk bereproduksi dan melestarikan kehidupan.

Pernikahan juga merupakan pengaturan Tuhan dalam menciptakan makhluk dan menciptakan dunia ini. Perkawinan bersifat universal dan menyeluruh, dan berlaku bagi manusia, hewan, dan tumbuhan tanpa kecuali. Namun, Allah tidak menjadikan manusia hidup bebas menurut naluri dan keinginannya sendiri seperti makhluk lainnya, tidak ada aturan antara laki-laki dan perempuan. Demi menjaga harkat dan martabat manusia, Allah SWT telah membuat hukum berdasarkan harkat dan martabat tersebut, sedangkan Islam menyatukan

perasaan mereka melalui perkawinan dan membangun keluarga yang baik berdasarkan ajaran agama.¹

Perkawinan, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu*, yang berarti berkumpul. Makna nikah (*Zawaj*) dapat dijelaskan dengan *aqdu al-tazw'ij* yang artinya akad nikah. Menurut syara': Perkawinan adalah akad serah terima antara seorang pria dan seorang wanita, yang tujuannya adalah untuk saling memuaskan dan membentuk keluarga sakinah dan masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqh

mengatakan bahwa *zawwaj* atau nikah adalah akad yang mengandung kata *tazwij* secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan ungkapan Zakiyah Daradjat dan kawan-kawan, yang memberikan definisi pernikahan sebagai berikut: "akad yang mengandung ketentuan hukum yang membolehkan hubungan seks dengan lafaz nikah atau *tazwij*, atau yang semakna dengan keduanya"²

¹ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), hal. 157

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 6

Menurut agama Islam, dalam sebuah perkawinan, calon suami wajib memberikan mahar kepada calon istri. Secara etimologis, Mahar berarti maskawin. Secara terminologi mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri, dilandasi rasa keikhlasan calon suami dan untuk menimbulkan rasa cinta kasih istri kepada calon suami.

Di era modern ini, teknologi yang ada selalu diperbarui melalui berbagai inovasi dengan banyak manfaat, seperti dunia digital yang kita alami saat ini, contohnya penggunaan uang elektronik (*e-money*).³ Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik, Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik

³ M Rizky Wady Abdulfattah dan Rachmat Rizky Kurniawan, "Uang Elektronik dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1, (April, 2018),. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Hal. 84, <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/view/89>, diunduh pada 09 Desember 2020

tersebut. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran telah mengubah peran uang tunai sebagai alat pembayaran menjadi bentuk pembayaran nontunai yang lebih efisien dan ekonomis. Munculnya uang elektronik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat pembayaran mikro yang diharapkan dapat memproses pembayaran secara lebih cepat, efisien, dan aman dengan biaya yang relatif lebih murah, namun belum semua uang elektronik yang diterbitkan sudah sesuai dengan konsep syariah⁴

Adat atau kebiasaan masyarakat di Indonesia khususnya dalam hal mahar perkawinan adalah dengan menggunakan uang kertas dan terkadang uang kertas tersebut dibentuk dengan berbagai macam hiasan seperti masjid ataupun bentuk-bentuk lainnya. Penggunaan uang elektronik (*e-money*) sebagai mahar perkawinan merupakan suatu hal yang baru dan belum jelas statusnya di dalam agama Islam karena minimnya literatur mengenai penggunaan uang elektronik (*e-money*) sebagai mahar dalam perkawinan.

⁴ Choiril Anam, "E-Money (Uang Elektronik) dalam Perspektif Hukum Syari'ah", *Jurnal Qawanin*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2018), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Hal. 98, <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/download/1049/pdf>, diunduh pada 09 Desember 2020

UU No. 7 Tahun 2011 Pasal 25 ayat (1) mengatur tentang larangan penggunaan mata uang. seperti merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara, kemudian sanksi dari pelanggar hal tersebut tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)⁵

Berangkat dari uraian di atas maka penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut mengenai mahar perkawinan dengan menggunakan uang elektronik (*e-money*) yang berjudul “**Mahar Perkawinan dengan Uang Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam**”

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan berfokus pada persoalan penggunaan uang elektronik (*e-money*) sebagai mahar perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan uang elektronik

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 25 ayat (1)

adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit yang transaksinya bersifat *digital* atau *online*.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa tujuan dari penggunaan uang elektronik (*e-money*) sebagai mahar perkawinan di masa pandemi *COVID-19*?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan uang elektronik (*e-money*) sebagai mahar perkawinan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tujuan dari penggunaan uang elektronik sebagai mahar perkawinan di masa pandemi *COVID-19*
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penggunaan uang elektronik (*e-money*) sebagai mahar perkawinan.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis : penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membantu menambah, memberikan, menyumbangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perkawinan
2. Secara Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat memudahkan, mengaplikasikan, menjadikan bahan kajian atau pemikiran lebih lanjut khususnya dalam bidang perkawinan

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian terdahulu ini, berisikan Nama Mahasiswa, Instansi, kesimpulan dan perbedaan.

Deviana Fajriah (UIN Sunan Ampel Surabaya) “Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap Mahar dalam Bentuk Hiasan dari Uang Kertas”

Dalam praktik pembuatan mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas yang telah dilakukan di Toko Nayaka Galery yang bertempat di Mall DTC dan Toko Joyo Pigora yang bertempat di Pasar Blauran. Dalam hal pembuatan mahar dalam bentuk hiasan

dari uang kertas tidak bisa dilepaskan dari adanya aturan yang terkait mengenai larangan menggunakan uang kertas untuk dijadikan hiasan sebagai mahar dalam Undang-Undang No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang tercantum pada Pasal 35. Mahar dalam hukum Islam bukanlah suatu rukun dalam pernikahan dan juga bukan syarat sah pernikahan. Akan tetapi pemberian mahar itu sangatlah penting. Bentuk dan jenis mahar yang diberikan dari suami kepada istri ada berbagai macam bentuk salah satunya adalah dari uang kertas yang dijadikan sebagai hiasan. Jadi dari segi hukum Islam mahar dari hiasan uang kertas asli yang digunting tidak boleh, karena merusak, tidak ada manfaat dan sudah tidak bisa dijadikan alat tukar lagi. Namun akan lebih baiknya jika uangnya tidak dilipat, digulung maupun digunting asal substansi hukumnya tetap.

Muhammad Fikri Nur Fathoni (IAIN Metro Lampung) “Faktor-faktor Penyebab Calon Pengantin Memilih Mahar dengan Bentuk Uang Hias (Studi Kasus di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”

Adanya fenomena penggunaan mahar uang hias di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur tentunya memiliki beberapa faktor yang membuat pasangan pengantin ingin menggunakan mahar dengan bentuk uang hias. Keinginan pasangan pengantin menggunakan mahar yang unik di antaranya : Banyaknya pengguna mahar uang hias menjadikan mahar uang hias sebagai *trend / style* sehingga mudah ditiru oleh pasangan pengantin yang ingin menikah, kurangnya sosialisasi oleh pihak terkait dalam hal ini KUA (Kantor Urusan Agama) tentang penggunaan mahar uang hias tersebut dalam prosesi perkawinan. Dika Prasetio (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten) “Mahar Perkawinan dengan Uang Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam”

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwasanya penelitian sebelumnya menggunakan studi kasus di daerah tertentu sedangkan dalam penelitian yang penulis buat adalah berdasarkan studi pustaka, kemudian jika pada penelitian sebelumnya, mahar yang digunakan adalah uang kertas yang dihias sedemikian rupa sesuai

keinginan sedangkan pada penelitian penulis mahar yang digunakan adalah uang elektronik (*e-money*).

G. Kerangka Pemikiran

Menurut agama Islam, dalam sebuah perkawinan, calon suami wajib memberikan mahar kepada calon istri. Secara etimologis, Mahar berarti maskawin. Secara terminologi mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri, dilandasi rasa keikhlasan calon suami dan untuk menimbulkan rasa cinta kasih istri kepada calon suami.⁶

Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an di antaranya :

Surat An-Nisa ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا- ﴿٤﴾

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”⁷

⁶ M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: Rajagrafindo Indonesia, 2014), hal. 36

⁷ Muhammad Sohib Tohir, dkk., (ed.) *Mushaf Muslimah, Al-qur'an dan Terjemah untuk Wanita*, (Bandung: JABAL, 2010), hal. 77

Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”

Mahar sebagai salah satu hak perempuan dalam perkawinan tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melainkan undang-undang tersebut hanya menyebut secara umum bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang tercantum dalam Pasal 2.⁸ Kemudian, ditegaskan lagi di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 30, "calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak"⁹

Tentang persoalan pernikahan ini tidak bisa dilepaskan dengan mahar. Walaupun mahar bukanlah sebuah rukun dalam pernikahan. Namun, keberadaannya tidak bisa ditinggalkan. Pemberian mahar dari calon mempelai pria kepada calon

⁸ Suparman Usman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Serang: Tanpa Penerbit, 2017), hal. 2

⁹ Anonymus, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2006) hal. 14

mempelai wanita itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak baik itu berupa barang, uang, atau jasa. Hal yang paling utama dalam menentukan mahar adalah berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Adat atau kebiasaan di Indonesia dalam hal pemberian mahar adalah dengan uang kertas, seiring perkembangan teknologi adanya inovasi yaitu uang elektronik (*e-money*) yang perlahan menggeser peranan uang kertas sebagai sistem pembayaran karena dinilai lebih efisien dan ekonomi begitu pula dengan pemberian mahar dengan uang elektronik merupakan suatu hal yang baru dimana sebelumnya belum pernah dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

H. Metode Penelitian

Ada beberapa hal yang terkait dalam penulisan karya ilmiah ini, karena dalam skripsi haruslah memiliki beberapa metode agar penulisan skripsi ini dapat terarah, metode tersebut yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka, yang bertujuan untuk memperoleh data dengan cara membaca dan memahami buku-buku yang berkaitan dengan pernikahan khususnya mahar.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang berusaha menjelaskan tentang penggunaan uang elektronik (*e-money*) sebagai mahar dalam pernikahan, lalu dilakukan analisis untuk kemudian dinilai dari sudut pandang Hukum Islam dan hukum Formil yang berlaku di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara deduktif komparatif maka, penulis menggunakan penelitian pustaka dengan cara mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan mahar pernikahan yang kemudian dianalisis untuk menjadi sebuah data yang dapat digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya diadakan pengolahan data, kemudian mengadakan analisis lanjutan terhadap hasil pengumpulan data yang menggunakan kaidah-kaidah dan teori serta dalil yang berkenaan dengan masalah yang penulis susun.

Dalam menganalisis data tersebut penyusun menggunakan cara berpikir deskriptif, yaitu penelitian atau penyelidikan yang bertujuan pada pemecahan masalah terkait penggunaan uang elektronik sebagai mahar pernikahan. Dalam hal ini penyusun berusaha memaparkan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum formil di Indonesia mengenai penggunaan uang elektronik sebagai mahar pernikahan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam karya ilmiah ini terdiri atas lima bab, yaitu meliputi :

BAB I : Pendahuluan, terdiri atas : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, dan Sistematika Pembahasan

BAB II : Tinjauan umum tentang perkawinan dan mahar, meliputi: pengertian perkawinan dan mahar, dasar hukum tentang perkawinan dan mahar, rukun dan syarat perkawinan, syarat dan kadar jumlah mahar, macam-macam mahar, dan tujuan serta hikmah perkawinan dan pemberian mahar.

BAB III: Tinjauan umum tentang uang elektronik (*e-money*), meliputi: pengertian uang elektronik, manfaat penggunaan uang elektronik, jenis-jenis transaksi dan macam-macam uang elektronik, mekanisme transaksi uang elektronik, dan tinjauan prinsip syariah terhadap penggunaan uang elektronik.

BAB IV : Tinjauan Hukum Islam mengenai penggunaan uang elektronik (*e-money*) sebagai mahar perkawinan, meliputi : tujuan dari penggunaan uang elektronik (*e-money*) sebagai mahar perkawinan, dan pandangan hukum Islam terhadap penggunaan uang elektronik (*e-money*) sebagai mahar perkawinan.

BAB V : Penutup yang terdiri atas : Simpulan dan saran-saran.